



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa Standar Satuan Harga yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2023, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berlaku saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 683) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar satuan harga.
- (2) Standar satuan harga meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati dapat menetapkan standar satuan harga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 578) dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 683) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

RIYANTO PAMUNGKAS

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 11 April 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

M. ANDI PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 726



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUTRA ADITIA GUMILANG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PRINGSEWU NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

**STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar satuan harga yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar satuan harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II diberikan honorarium dengan jumlah maksimal 2 (dua), baik honorarium kegiatan yang ada di dalam Perangkat Daerah maupun di luar Perangkat Daerah;
- b. Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional diberikan honorarium dengan jumlah maksimal 3 (tiga), baik honorarium kegiatan yang ada di dalam Perangkat Daerah maupun di luar Perangkat Daerah; dan
- c. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional, staf ASN dan Pihak lain diberikan honorarium dengan jumlah maksimal 5 (lima), baik honorarium kegiatan yang ada di dalam Perangkat Daerah maupun di luar Perangkat Daerah.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah kabupaten melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Bupati. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Lampung atau Kabupaten Pringsewu dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi Lampung atau Kabupaten Pringsewu;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi Lampung atau Kabupaten Pringsewu;

- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi Lampung atau Kabupaten Pringsewu;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi Lampung atau Kabupaten Pringsewu; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi Lampung atau Kabupaten Pringsewu.

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 570.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	Rp 670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 500 000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 980 000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	Rp 680 000,00
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		

(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp 680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp 760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.520.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.820.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun	OP	Rp 5.010.000,00
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	Rp 450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp 450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	Rp 450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp 480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OP	Rp 720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00
	1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
	1.2.3.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp 5.010.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2.3.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s. d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
	1.3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	1.4.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	1.4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
	1.4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggungjawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Wakil Ketua	OK	Rp 350.000,00
	d. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	e. Anggota	OK	Rp 300.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang Ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	1.5.1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang Ditetapkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 220.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	1.6.2 Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1 SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
	1.7.2 DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00
	1.7.3 Sarjana (S1)	OB	Rp 2.600.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	1.7.4 Master (S2)	OB	Rp 2.800.000,00
	1.7.5 Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000,00
	1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
	1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
	1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
	1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
	1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
	1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 800.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp 600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (*detasering*);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Keterangan:

- 1) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
 - 2) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
 - 3) Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi; dan
 - c. biaya penginapan.
 - 4) Komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- a. **SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI**

1. **Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2. dan Tabel 1.3

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00

TABEL 1.3
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DALAM KOTA KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	KABUPATEN PRINGSEWU	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00
2.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 556.000,00	Rp 556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp 1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 1.212.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 630.000,00	Rp 630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 622.000,00	Rp 622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00
13	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp 664.000,00	Rp 664.000,00
17	BALI	OH	Rp 4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp 910.000,00	Rp 910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 540.000,00	Rp 540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp 782.000,00	Rp 782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 1.431.000,00	Rp 764.000,00	Rp 764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 2.581.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,00	Rp 3.175.000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 829.000,00	Rp 829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan berdasarkan tabel 1.5 satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.

Keterangan:

- a. Tim Penggerak PKK, Dekranasda, Dharma Wanita dan Tenaga Ahli Bupati
 - Ketua PKK, Ketua Dekranasda, Ketua Dharma Wanita, Tenaga Ahli Bupati, dan Organisasi lainnya tingkat Kabupaten disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - Sekretaris PKK, Sekretaris Dekranasda, Sekretaris Dharma Wanita disetarakan dengan Pejabat Eselon III; dan
 - Anggota disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Golongan III.
- b. Pihak lain selain A
Pihak lain diluar ASN disetarakan dengan PNS Golongan I/II berdasarkan pertimbangan obyektif dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*Fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor adalah sebagai berikut:

a. setingkat Kepala Daerah:

1. *Halfday* : Rp 261.000,00
2. *Fullday* : Rp 373.000,00
3. *Fullboard* : Rp 836.000,00
4. *Residence* : Rp 634.000,00

b. setingkat Eselon II:

1. *Halfday* : Rp 216.000,00
2. *Fullday* : Rp 270.000,00
3. *Fullboard* : Rp 640.000,00
4. *Residence* : Rp 486.000,00

3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* adalah sebagai berikut:

- a. *fullboard* di luar kota : Rp 130.000,00
- b. *fullboard* di dalam kota : Rp 130.000,00
- c. *fullday/halfday* di dalam kota : Rp 95.000,00
- d. *residence* : Rp 130.000,00

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.6, Tabel 1.7, Tabel 1.8, dan Tabel 1.9.

TABEL 1.6 KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	JABATAN	SATUAN	BESARAN
I	BUPATI/WAKIL BUPATI	Unit	Rp 702.970.000,00
II	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp 500.494.000,00

TABEL 1.7
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT)

NO.	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
I	Unit	Rp 217.056.000,00	Rp 321.100.000,00	Rp 472.230.000,00

TABEL 1.8
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718. 252.000,00
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000,00

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR
DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	Unit	Rp 31.688.000,00	Rp 33.440.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

RIYANTO PAMUNGKAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI PRINGSEWU NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
 TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR,
 ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp. 13.285.000,00	Rp. 7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp. 7.412.000,00	Rp. 3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp. 7.519.000,00	Rp. 4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp. 2.407.000,00	Rp. 1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp. 5.252.000,00	Rp. 2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp. 4.867.000,00	Rp. 2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp. 4.364.000,00	Rp. 2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp. 14.065.000,00	Rp. 7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp. 5.305.000,00	Rp. 3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp. 7.231.000,00	Rp. 4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp. 4.065.000,00	Rp. 2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp. 14.568.000,00	Rp. 8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 4.107.000,00	Rp. 2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp. 7.658.000,00	Rp. 4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp. 9.413.000,00	Rp. 5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp. 7.444.000,00	Rp. 3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp. 4.599.000,00	Rp. 2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp. 7.295.000,00	Rp. 4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp. 10.824.000,00	Rp. 5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp. 16.226.000,00	Rp. 10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp. 5.316.000,00	Rp. 3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp. 7.252.000,00	Rp. 3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp. 5.530.000,00	Rp. 2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp. 4.984.000,00	Rp. 2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp. 3.861.000,00	Rp. 2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp. 9.348.000,00	Rp. 5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp. 3.412.000,00	Rp. 2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp. 5.583.000,00	Rp. 3.016.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp. 4.353.000,00	Rp. 2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp. 3.861.000,00	Rp. 2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp. 3.861.000,00	Rp. 2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp. 5.466.000,00	Rp. 2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp. 10.001.000,00	Rp. 6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp. 13.830.000,00	Rp. 7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp. 8.054.000,00	Rp. 4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp. 7.434.000,00	Rp. 4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp. 4.824.000,00	Rp. 2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp. 6.022.000,00	Rp. 3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp. 5.177.000,00	Rp. 3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp. 6.140.000,00	Rp. 3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp. 3.637.000,00	Rp. 2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp. 8.803.000,00	Rp. 4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp. 4.022.000,00	Rp. 2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp. 12.739.000,00	Rp. 6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp. 10.354.000,00	Rp. 5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp. 10.739.000,00	Rp. 5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp. 19.071.000,00	Rp. 10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp. 9.669.000,00	Rp. 4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp. 12.664.000,00	Rp. 6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp. 15.702.000,00	Rp. 7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp. 12.493.000,00	Rp. 6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp. 10.942.000,00	Rp. 5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp. 9.445.000,00	Rp. 4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp. 10.996.000,00	Rp. 5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp. 9.445.000,00	Rp. 4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp. 9.445.000,00	Rp. 4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp. 10.889.000,00	Rp. 5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp. 18.408.000,00	Rp. 9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp. 10.835.000,00	Rp. 6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp. 19.167.000,00	Rp. 10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000,00	Rp. 5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp. 12.760.000,00	Rp. 6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp. 15.798.000,00	Rp. 7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp. 9.990.000,00	Rp. 5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp. 9.530.000,00	Rp. 5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp. 9.530.000,00	Rp. 5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp. 10.985.000,00	Rp. 5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp. 18.504.000,00	Rp. 10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp. 8.129.000,00	Rp. 4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp. 8.225.000,00	Rp. 4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp. 6.193.000,00	Rp. 3.412.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp. 5.840.000,00	Rp. 3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp. 14.119.000,00	Rp. 7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp. 6.236.000,00	Rp. 3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp. 14.568.000,00	Rp. 8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp. 5.155.000,00	Rp. 2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp. 8.354.000,00	Rp. 4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp. 8.161.000,00	Rp. 4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp. 5.594.000,00	Rp. 3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp. 11.199.000,00	Rp. 5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp. 6.246.000,00	Rp. 3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp. 7.979.000,00	Rp. 4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp. 6.439.000,00	Rp. 3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp. 5.947.000,00	Rp. 3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp. 4.931.000,00	Rp. 2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp. 6.482.000,00	Rp. 3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp. 5.380.000,00	Rp. 3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp. 4.931.000,00	Rp. 2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp. 4.931.000,00	Rp. 2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp. 6.386.000,00	Rp. 3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp. 13.905.000,00	Rp. 7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp. 6.289.000,00	Rp. 3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp. 5.626.000,00	Rp. 3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp. 2.064.000,00	Rp. 1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp. 5.006.000,00	Rp. 2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp. 3.369.000,00	Rp. 2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp. 6.129.000,00	Rp. 3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp. 4.385.000,00	Rp. 2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp. 4.599.000,00	Rp. 2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp. 6.525.000,00	Rp. 3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp. 3.027.000,00	Rp. 1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp. 3.647.000,00	Rp. 2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp. 4.824.000,00	Rp. 2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp. 4.439.000,00	Rp. 2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp. 10.792.000,00	Rp. 6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp. 8.407.000,00	Rp. 4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp. 16.686.000,00	Rp. 8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp. 8.792.000,00	Rp. 4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp. 17.135.000,00	Rp. 9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp. 7.723.000,00	Rp. 4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp. 10.546.000,00	Rp. 5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp. 9.006.000,00	Rp. 4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp. 7.498.000,00	Rp. 4.022.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp. 9.049.000,00	Rp. 4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp. 7.498.000,00	Rp. 3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp. 7.498.000,00	Rp. 4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp. 8.942.000,00	Rp. 4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp. 16.472.000,00	Rp. 8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp. 10.439.000,00	Rp. 5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp. 8.450.000,00	Rp. 4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp. 16.782.000,00	Rp. 9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp. 7.370.000,00	Rp. 3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp. 10.375.000,00	Rp. 5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp. 13.413.000,00	Rp. 6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp. 10.193.000,00	Rp. 5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp. 8.653.000,00	Rp. 4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp. 7.145.000,00	Rp. 3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp. 8.707.000,00	Rp. 4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp. 7.594.000,00	Rp. 4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp. 7.145.000,00	Rp. 3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp. 7.145.000,00	Rp. 4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp. 8.600.000,00	Rp. 4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp. 16.119.000,00	Rp. 8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp. 2.899.000,00	Rp. 1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp. 18.622.000,00	Rp. 9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp. 18.718.000,00	Rp. 10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp. 16.333.000,00	Rp. 8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp. 16.729.000,00	Rp. 8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp. 3.615.000,00	Rp. 2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp. 15.648.000,00	Rp. 8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp. 11.734.000,00	Rp. 6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp. 18.472.000,00	Rp. 9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp. 16.932.000,00	Rp. 8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp. 15.424.000,00	Rp. 8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp. 16.985.000,00	Rp. 8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp. 15.873.000,00	Rp. 8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp. 12.782.000,00	Rp. 7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp. 5.808.000,00	Rp. 3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp. 11.680.000,00	Rp. 6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp. 5.091.000,00	Rp. 2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp. 4.182.000,00	Rp. 2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp. 7.851.000,00	Rp. 4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp. 1.840.000,00	Rp. 1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp. 10.589.000,00	Rp. 5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp. 9.049.000,00	Rp. 4.888.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp. 8.557.000,00	Rp. 4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp. 7.541.000,00	Rp. 4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp. 9.092.000,00	Rp. 4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp. 7.990.000,00	Rp. 4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp. 10.140.000,00	Rp. 6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp. 7.733.000,00	Rp. 4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp. 7.690.000,00	Rp. 4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp. 7.733.000,00	Rp. 4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp. 6.653.000,00	Rp. 3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp. 11.434.000,00	Rp. 6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp. 9.659.000,00	Rp. 4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp. 7.091.000,00	Rp. 3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp. 12.707.000,00	Rp. 6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp. 7.444.000,00	Rp. 4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp. 6.878.000,00	Rp. 4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp. 6.428.000,00	Rp. 3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp. 6.428.000,00	Rp. 3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp. 7.883.000,00	Rp. 3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp. 13.274.000,00	Rp. 7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp. 22.109.000,00	Rp. 11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp. 18.932.000,00	Rp. 10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp. 17.381.000,00	Rp. 9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp. 15.873.000,00	Rp. 8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp. 17.435.000,00	Rp. 9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp. 16.322.000,00	Rp. 9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp. 3.615.000,00	Rp. 2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp. 3.861.000,00	Rp. 2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp. 6.525.000,00	Rp. 3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp. 10.536.000,00	Rp. 5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp. 9.519.000,00	Rp. 4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp. 7.969.000,00	Rp. 4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp. 6.460.000,00	Rp. 3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp. 8.022.000,00	Rp. 4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp. 6.910.000,00	Rp. 3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp. 11.894.000,00	Rp. 7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp. 12.953.000,00	Rp. 7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp. 10.568.000,00	Rp. 5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp. 5.455.000,00	Rp. 3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp. 8.129.000,00	Rp. 4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp. 11.167.000,00	Rp. 5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp. 9.659.000,00	Rp. 5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp. 11.220.000,00	Rp. 5.776.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp. 9.659.000,00	Rp. 5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp. 9.659.000,00	Rp. 5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp. 11.103.000,00	Rp. 5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp. 18.633.000,00	Rp. 9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp. 14.386.000,00	Rp. 8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp. 7.348.000,00	Rp. 4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp. 7.637.000,00	Rp. 4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp. 11.648.000,00	Rp. 6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp. 6.749.000,00	Rp. 3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp. 8.493.000,00	Rp. 4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp. 10.193.000,00	Rp. 5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp. 2.663.000,00	Rp. 1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp. 5.327.000,00	Rp. 2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp. 11.723.000,00	Rp. 6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp. 10.108.000,00	Rp. 5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp. 10.204.000,00	Rp. 5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp. 8.161.000,00	Rp. 4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp. 7.819.000,00	Rp. 4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp. 16.087.000,00	Rp. 8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp. 16.536.000,00	Rp. 9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp. 10.322.000,00	Rp. 5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp. 10.129.000,00	Rp. 5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp. 13.167.000,00	Rp. 6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp. 9.958.000,00	Rp. 5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp. 8.418.000,00	Rp. 4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp. 7.915.000,00	Rp. 4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp. 6.899.000,00	Rp. 3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp. 8.461.000,00	Rp. 4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp. 15.873.000,00	Rp. 8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp. 15.552.000,00	Rp. 7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp. 14.012.000,00	Rp. 6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp. 12.504.000,00	Rp. 5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp. 14.055.000,00	Rp. 6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp. 12.953.000,00	Rp. 6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp. 12.504.000,00	Rp. 5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp. 12.504.000,00	Rp. 5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp. 9.937.000,00	Rp. 5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp. 16.183.000,00	Rp. 8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp. 10.750.000,00	Rp. 5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp. 10.846.000,00	Rp. 6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp. 8.803.000,00	Rp. 4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp. 8.461.000,00	Rp. 4.803.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
240.	MATARAM	BIAK	Rp. 11.552.000,00	Rp. 6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp. 13.092.000,00	Rp. 7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp. 4.417.000,00	Rp. 2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp. 4.717.000,00	Rp. 2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp. 8.717.000,00	Rp. 4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp. 10.600.000,00	Rp. 5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp. 9.060.000,00	Rp. 4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp. 7.551.000,00	Rp. 4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp. 9.102.000,00	Rp. 4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp. 8.001.000,00	Rp. 4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp. 3.829.000,00	Rp. 2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp. 3.466.000,00	Rp. 2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp. 12.514.000,00	Rp. 6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp. 9.733.000,00	Rp. 5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp. 9.284.000,00	Rp. 4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp. 9.284.000,00	Rp. 4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp. 10.739.000,00	Rp. 5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp. 18.258.000,00	Rp. 9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp. 10.974.000,00	Rp. 5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp. 8.193.000,00	Rp. 4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp. 7.744.000,00	Rp. 3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp. 7.744.000,00	Rp. 4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp. 9.199.000,00	Rp. 4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp. 16.718.000,00	Rp. 8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp. 10.546.000,00	Rp. 6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp. 8.161.000,00	Rp. 4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp. 7.477.000,00	Rp. 4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp. 8.557.000,00	Rp. 4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp. 10.300.000,00	Rp. 5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp. 8.760.000,00	Rp. 4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp. 7.252.000,00	Rp. 4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp. 8.803.000,00	Rp. 4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp. 7.252.000,00	Rp. 3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp. 7.252.000,00	Rp. 4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp. 8.696.000,00	Rp. 4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp. 9.894.000,00	Rp. 5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp. 9.466.000,00	Rp. 4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp. 6.685.000,00	Rp. 3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp. 6.236.000,00	Rp. 3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp. 6.236.000,00	Rp. 3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp. 7.690.000,00	Rp. 3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp. 15.210.000,00	Rp. 8.076.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
282.	PALU	MAKASSAR	Rp. 4.268.000,00	Rp. 2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp. 1.957.000,00	Rp. 1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp. 6.878.000,00	Rp. 3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp. 6.878.000,00	Rp. 3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp. 2.941.000,00	Rp. 1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp. 9.038.000,00	Rp. 4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp. 7.091.000,00	Rp. 3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp. 6.739.000,00	Rp. 3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp. 6.065.000,00	Rp. 3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp. 9.060.000,00	Rp. 4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp. 12.097.000,00	Rp. 5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp. 8.888.000,00	Rp. 4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp. 7.337.000,00	Rp. 3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp. 5.829.000,00	Rp. 3.262.000,00
296.	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	Rp. 7.391.000,00	Rp. 3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp. 6.279.000,00	Rp. 3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp. 5.829.000,00	Rp. 3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp. 5.829.000,00	Rp. 3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp. 7.284.000,00	Rp. 3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp. 8.247.000,00	Rp. 4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp. 7.797.000,00	Rp. 3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp. 7.797.000,00	Rp. 4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp. 9.241.000,00	Rp. 4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp. 16.771.000,00	Rp. 8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp. 9.915.000,00	Rp. 5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp. 6.685.000,00	Rp. 3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp. 6.685.000,00	Rp. 3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp. 8.140.000,00	Rp. 4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp. 15.659.000,00	Rp. 8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp. 9.466.000,00	Rp. 4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp. 9.466.000,00	Rp. 4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp. 3.198.000,00	Rp. 1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp. 12.675.000,00	Rp. 7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp. 5.936.000,00	Rp. 3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp. 11.295.000,00	Rp. 6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Dalam hal Perjalanan Dinas lewat udara (pesawat) tidak digunakan, maka satuan biaya tiket tersebut dapat digunakan untuk moda transportasi lainnya (transportasi darat, sungai, danau dan perairan) didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Dalam hal tempat/tujuan perjalanan dinas mengalami perubahan maka tempat/tujuan perjalanan dinas dapat dialihkan sepanjang tidak melebihi dari anggaran yang ada.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp. 123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp. 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 194.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	BALI	Orang/Kali	Rp. 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 182.000,00

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di SKPD A melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di SKPD B melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp. 298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp. 183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp. 238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp. 325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp. 420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp. 315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp. 293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp. 460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp. 289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp. 278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp. 220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp. 370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp. 205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp. 301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp. 400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp. 259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp. 186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp. 287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp. 360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp. 186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp. 420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp. 420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp. 420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp. 330.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp. 264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp. 328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp. 345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp. 330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp. 345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp. 285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp. 203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp. 380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp. 315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp. 322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp. 400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp. 185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp. 175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp. 325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp. 260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp. 170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp. 241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp. 308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp. 205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp. 205.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp. 220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp. 210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp. 210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp. 203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp. 315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp. 320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp. 325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp. 205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp. 205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp. 248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp. 290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp. 280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp. 205.000,00
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp. 234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp. 246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp. 246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp. 252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp. 276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp. 216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp. 222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp. 252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp. 267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp. 270.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp. 232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp. 385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp. 298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp. 375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp. 423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp. 282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp. 208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp. 160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp. 160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp. 183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp. 185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp. 280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp. 243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp. 248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp. 283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp. 208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp. 230.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp. 283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp. 168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp. 226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp. 260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp. 257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp. 263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp. 280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp. 260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp. 260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp. 245.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp. 260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp. 285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp. 255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp. 255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp. 261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp. 261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp. 253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp. 228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp. 253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp. 285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp. 243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp. 228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp. 255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp. 228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp. 255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp. 255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp. 242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp. 255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp. 245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp. 228.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp. 228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp. 188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp. 263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp. 325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp. 450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp. 325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp. 175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp. 550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp. 550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp. 550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp. 185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp. 430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp. 303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp. 343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp. 392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp. 257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp. 290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp. 333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp. 425.000,00
265.	PalangRaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp. 425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp. 300.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp. 525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp. 448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp. 328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp. 525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp. 170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp. 212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp. 290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp. 234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp. 189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp.1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp. 500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp.1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp.1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp. 650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp. 550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp. 600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp. 175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp. 175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp. 170.000,00
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp. 400.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp. 650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp. 359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp. 270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp. 260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp. 210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp. 240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp. 175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp. 375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp. 365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp. 170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp. 235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp. 230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp. 225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp. 400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp. 472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp. 130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp. 400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp. 400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp. 250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp. 280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp. 219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp. 350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp. 412.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp. 355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp. 370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp. 425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp. 305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp. 850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp. 1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp. 1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp. 900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp. 600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp. 900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp. 2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp. 1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp. 900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp. 750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp. 2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp. 1.000.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minuman, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI LAMPUNG	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH	Orang/Kali	Rp. 110.000,00	Rp. 49.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
m ² /tahun	Rp. 214.000,00	Rp. 135.000,00	Rp. 11.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.7, Tabel 2.8, dan Tabel 2.9.

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000,00
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp. 41.000.000,00
III	ESELON II	Unit/Tahun	Rp. 38.670.000,00

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
Unit/Tahun	Rp. 33.670.000,00	Rp. 36.330.000,00	Rp. 3.700.000,00

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DAN RODA 6

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,00
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp.37.110.000,00

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,00
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp. 730.000,00
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp. 690.000,00
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp. 610.000,00
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,00
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,00
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,00
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,00
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,00
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000,00
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,00
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000,00
13.	<i>Genset</i> 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000,00
14.	<i>Genset</i> 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000,00
16.	<i>Genset 430 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000,00
17.	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

RIYANTO PAMUNGKAS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI PRINGSEWU NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

I. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang

A. Pengelola Anggaran/Barang pada PD

Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, serta Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna pada PD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang

No	Pengurus Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Pengguna DisdikBUD, Dinkes, PU dan PP, Sekretariat Daerah	O/B	Rp. 750.000
2	Pengurus Barang Pengguna PD selain yang tertera di nomor 1	O/B	Rp. 500.000

2. Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna

No	Penyimpan Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Pembantu di RSUD	O/B	Rp. 750.000
2	Pengurus Barang Pembantu di UPT Instalasi Farmasi Dinkes	O/B	Rp. 500.000
3	Pengurus Barang Pembantu di UPT Puskesmas, SDN dan SMPN	O/B	Rp. 200.000

B. Belanja Operasional dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1	Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. Sampai dengan Rp.5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% b. Di atas Rp.5 milyar s/d. Rp.10 milyar paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 2% c. Di atas Rp.10 milyar s/d. Rp.20 milyar paling rendah Rp.200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5% d. Di atas Rp.20 milyar s/d. Rp.50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8% e. Di atas Rp.50 milyar s/d. Rp.150 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4%	O/T O/T O/T O/T O/T	Di sesuaikan dengan perhitungan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
	f. Di atas Rp.150 milyar paling rendah Rp.600 juta dan paling tinggi 0,15%	O/T	
2	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah a. Bendahara Umum Daerah (BUD) b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	O/B O/B	Rp. 4.770.000 Rp. 3.500.000
3	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran, Tenaga Penyelamatan a. Uang Makan Damkar, Penanggulangan Bencana b. Tunjangan Resiko Tinggi Pemadam Kebakaran	O/B O/B	Rp. 450.000 Rp. 500.000
4	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Uang Makan Petugas Pengendalian Operasional Perhubungan	O/B	Rp. 450.000
5	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Belanja Operasional Satgas Teknisi Kelistrikan	O/B	Rp. 500.000
6	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat a. Uang Piket Pol PP, Petugas Damkar, Penanggulangan Bencana dan Petugas Dishub (hanya diberikan untuk yang melaksanakan piket) b. Uang Makan Pol PP	O/K O/B	Rp. 30.000 Rp. 450.000
7	Jasa Tenaga Ahli Data Inovasi dan Teknologi	O/B	Rp. 3.000.000
8	Honorarium Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah a. Honorarium Pendukung Pengawal Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang berasal dari ASN/Pihak Lainnya b. Honorarium Pengawalan/Pendukung Tugas Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang berasal dari ASN/Pihak Lainnya c. <i>Outsourcing</i> Supir Bupati/Wakil Bupati d. Honorarium Supir Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah e. Honorarium Pendamping Suami/Istri Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah f. <i>Outsourceing</i> Supir Suami/Istri Bupati/Wakil Bupati g. Honorarium Supir Istri Sekretaris Daerah h. Honorarium Pengawal/Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (yang berasal dari TNI/POLRI/ASN dan atau Pihak Lainnya)	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 1.500.000 Rp. 1.300.000 Rp. 4.500.000 Rp. 1.300.000 Rp. 1.300.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.300.000 Rp. 4.500.000
9	Tenaga Ahli/Dewan Hakim dan sejenisnya a. Tenaga Ahli/Pelatih dari Provinsi b. Tenaga Ahli/Pelatih dari Kabupaten c. Perangkat Dewan Hakim	O/J O/J O/J	Rp. 300.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000
10	Penghargaan Hafidz/Hafidzoh a. Hafidz/Hafidzoh Al-Qur'an 30 Juz b. Hafidz/Hafidzoh Al-Qur'an 20 Juz c. Hafidz/Hafidzoh Al-Qur'an 10 Juz	O/T O/T O/T	Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
11	Honorarium Pembuatan Soal Lomba/Validasi Hafidz/Hafidzoh/ STQ/MTQ	O/K	Rp. 100.000
12	Jasa Pembaca Saritilawah Al-Qur'an	O/K	Rp. 200.000
13	Jasa Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	O/K	Rp. 200.000
14	Hiburan Musik Berupa Hadroh/Qasidah/Grup Musik dan Sejenisnya	Group	Rp. 2.000.000
15	Jasa Pengawalan Voorijder (Keberangkatan dan Kepulangan Jamaah Haji)	Kegiatan	Rp. 2.000.000
16	Hadiah Berupa Uang Untuk Juara Lomba Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah/Pesantren a. Terbaik I b. Terbaik II c. Terbaik III	Lembaga Lembaga Lembaga	Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.000.000
17	Hadiah Bonus Berupa Uang untuk Juara dan Pembina Peserta MTQ/STQ Tingkat Provinsi a. Pembina b. Juara I c. Juara II d. Juara III e. Juara Harapan	Orang Orang Orang Orang Orang	Rp. 5.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.500.000
18	Hadiah/Bonus Berupa Uang untuk Juara Peserta MTQ/STQ Tingkat Kabupaten a. Juara I b. Juara II c. Juara III	Orang Orang Orang	Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000
19	Santunan Berupa Uang Kepada Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Orang Jompo, Kaum Dhuafa, Anak Terlantar dan Lansia	Orang	Rp. 200.000
20	Biaya Peserta Ibadah Umroh	Orang	Rp. 35.000.000
21	Biaya Peserta Wisata Rohani/Religi a. Agama Islam b. Agama Kristen c. Agama Katolik d. Agama Hindu e. Agama Buddha	Orang Orang Orang Orang Orang	Rp. 3.000.000 Rp. 2.900.000 Rp. 2.900.000 Rp. 3.500.000 Rp. 2.900.000
22	Honorarium Imam Masjid dan Muazin Masjid Darusallam a. Iman Masjid b. Muazin	O/B O/B	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000
23	Honorarium Petugas Penerimaan dan Penagihan PBB a. Camat b. Unsur TNI/Polri/Pol PP c. Kasi Pelayanan Kecamatan d. Lurah	O/B O/B O/B O/B	Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 250.000 Rp. 150.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
24	Insentif Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)		
	a. Insentif Rukun Warga (RW)	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Insentif Rukun Tetangga (RT)	O/B	Rp. 1.000.000
25	Jasa Tenaga Ahli Laboratorium Kultur Jaringan	O/B	Rp. 5.000.000
26	Honorarium Pembentukan dan Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka)		
	a. Uang Saku Paskibraka	O/H	Rp. 50.000
	b. Pelatih	O/J	Rp. 100.000
	c. Komandan Upacara (Dan Up)	O/H	Rp. 300.000
	d. Komandan Pasukan (Dan Pas)	O/H	Rp. 300.000
	e. Pasukan 45	O/H	Rp. 200.000
	f. Pengawal/Pengapit	O/H	Rp. 200.000
	g. Jasa Medis	O/H	Rp. 200.000
	h. Jasa Tata Rias Paskibraka	O/K	Rp. 350.000
27	Tim Penilai/Juri/Wasit/Dewan Hakim kegiatan Lomba dan kegiatan sejenisnya		
	a. Ketua	O/J	Rp. 75.000
	b. Sekretaris	O/J	Rp. 60.000
	c. Anggota	O/J	Rp. 50.000
28	Honorarium Tenaga Keagamaan		
	a. Guru Ngaji/Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal	O/T	Rp. 1.000.000
	b. Marbot	O/T	Rp. 1.000.000
	c. Imam Masjid	O/T	Rp. 1.000.000
	d. Imam Masjid Agung (Islamic Center)	O/T	Rp. 3.000.000
	e. Imam Rawatib Masjid Agung (Islamic Center)	O/T	Rp. 1.500.000
	f. Muadzin Masjid Agung (Islamic Center)	O/T	Rp. 1.000.000
29	Honorarium Tenaga Teknis Terlatih		
	a. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati	O/B	Rp. 7.000.000
	b. Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Pringsewu/ Ketua DPRD	O/B	Rp. 3.000.000
	c. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan	O/J	Rp. 300.000
	d. Personil Korsik	O/B	Rp. 200.000
30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan <i>Outsourcing</i> / Pembantu Rumah Tangga (PRT)/Asisten Rumah Tangga (ART) <i>Outsourcing</i> (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah)	O/B	Rp. 3.000.000
31	Honorarium Tenaga Teknis Lainnya		
	a. Kader Posyandu	O/B	Rp. 100.000
	b. Penjaga Stand	O/H	Rp. 100.000
	c. Petugas P3K	O/K	Rp. 100.000
32	Honorarium Tenaga Informasi dan Teknologi (IT) Kominfo		
	a. <i>Programer</i>	O/B	Rp. 4.500.000
	b. <i>Data base</i>	O/B	Rp. 2.500.000
	c. Analisis Sistem Informasi	O/B	Rp. 3.500.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
	d. Integrator Sistem	O/B	Rp. 2.500.000
	e. Jaringan dan Data Center	O/B	Rp. 2.500.000
	f. <i>Cyber Security</i>	O/B	Rp. 6.000.000
33	Honorarium Tenaga Pembuat Konten		
	a. Video Editor	O/B	Rp. 2.500.000
	b. Videographer	O/B	Rp. 2.500.000
	c. <i>Graphic Designer</i>	O/B	Rp. 2.500.000
	d. Animator	O/B	Rp. 2.500.000
	e. Photograprer	O/B	Rp. 2.500.000
	f. <i>Copy Writter</i>	O/B	Rp. 2.500.000
34	Jasa Penceramah Agama		
	a. Kabupaten	O/K	Rp. 1.000.000
	b. Provinsi	O/K	Rp. 2.000.000
35	Jasa Pelaku Seni Dalang, Sinden, Pengrawit/Sejenis		
	a. Jasa Pelaku Seni Dalang/Sejenis		
	1. Kabupaten	O/K	Rp. 15.000.000
	2. Provinsi	O/K	Rp. 25.000.000
	3. Nasional	O/K	Rp. 75.000.000
	b. Jasa Pelaku Seni Sinden/Sejenis		
	1. Kabupaten	O/K	Rp. 800.000
	2. Provinsi	O/K	Rp. 1.500.000
	3. Nasional	O/K	Rp. 20.000.000
	c. Jasa Pelaku Seni Pengrawit/Sejenis		
	1. Kabupaten	O/K	Rp. 500.000
	2. Provinsi	O/K	Rp. 1.000.000
	3. Nasional	O/K	Rp. 5.000.000
36	Honorarium Pembawa Acara		
	a. Pembawa Acara kegiatan Bimtek/Sosialisasi	O/K	Rp. 100.000
	b. Pembawa Acara kegiatan Khusus tertentu	O/K	Rp. 200.000
37	Honorarium Pembaca Do'a		
	a. Pembaca Do'a Kegiatan Bimtek/Sosialisasi	O/K	Rp. 100.000
	b. Pembaca Do'a Kegiatan Khusus tertentu	O/K	Rp. 200.000
38	Jasa Tenaga Ahli Juru Sembelih Halal		
	Jasa Potong Hewan	O/B	Rp. 1.000.000
39	Jasa Petugas Kebersihan Rumah Potong Hewan	O/B	Rp. 500.000
40	Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan (TNI/POLRI)	O/K	Rp. 150.000
41	Honorarium Pendata Calon Debitur KUR Kecamatan	O/B	Rp. 250.000
42	Honorarium Pendamping KUR	O/B	Rp. 150.000
43	Honorarium Pengelola Arsip pada Perangkat Daerah	O/B	Rp. 350.000
44	Honorarium Pengelola Aplikasi/Teknologi Informasi	O/B	Rp. 350.000
45	Honorarium Pengelola Aplikasi/Teknologi Informasi Admin E-Pajak Kelurahan dan Pekon	O/B	Rp. 50.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
46	Honorarium Non ASN / Tenaga Kontrak SK Bupati		
	a. Petugas Kebersihan	O/B	Rp. 1.750.000
	b. Tenaga Pengoperasional Alat Berat/Pengemudi	O/B	Rp. 1.750.000
	c. Penjaga Kantor	O/B	Rp. 1.750.000
	d. Pol - PP	O/B	Rp. 1.750.000
	e. Tenaga Pengoperasional SIAK/E-KTP/Pajak	O/B	Rp. 1.750.000
	f. Satgas Damkar dan Penanggulangan Bencana	O/B	Rp. 1.750.000
	g. Penjaga Pintu Air/Bendung	O/B	Rp. 1.750.000
	h. Tenaga Perhubungan	O/B	Rp. 1.750.000
	i. Tenaga Administrasi	O/B	Rp. 1.750.000
47	Honorarium Tenaga Medis dan Paramedis sebagai Pegawai Tidak Tetap/PTT		
	a. Dokter PTT	O/B	Rp. 2.500.000
	b. Perawat PTT	O/B	Rp. 1.500.000
	c. Bidan PTT	O/B	Rp. 1.500.000
	d. Tenaga Kesehatan Lainnya	O/B	Rp. 1.000.000
	e. Intersip Dokter PTT	O/B	Rp. 500.000
48	Tunjangan Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis ASN/Non ASN	O/B	Rp. 4.000.000
49	Honor Pengelola Obat/Vaksin		
	a. Pengelola Obat Gudang Puskesmas	O/B	Rp. 200.000
	b. Pengelola Vaksin Puskesmas	O/B	Rp. 75.000
	c. Staf Pengelola Instalasi Farmasi Dinas Non ASN	O/B	Rp. 50.000
50	Honorarium Non ASN bagi Pendidik dan Non Pendidik		
	a. Honorarium Pendidik	O/B	Rp. 150.000
	b. Honorarium Non - Pendidik	O/B	Rp. 150.000
51	Honorarium Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan terpadu (SLRT) Bersahaja Kabupaten Pringsewu		
	a. Sumber Daya Manusia SLRT		
	1) <i>Technical</i> Asisten (TA) SLRT	O/B	Rp. 650.000
	2) <i>Front Office</i> (FO) SLRT	O/B	Rp. 400.000
	3) <i>Back Office</i> (BO) SLRT	O/B	Rp. 400.000
	4) Supervisor SLRT	O/B	Rp. 400.000
	5) Fasilitator SLRT	O/B	Rp. 400.000
	b. Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) SLRT	O/B	Rp. 750.000
52	Honorarium Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pelopor Perdamaian dan Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i> Bencana		
	a. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	O/B	Rp. 350.000
	b. Pelopor Perdamaian	O/B	Rp. 350.000
	c. Penjaga Gudang <i>Bufferstock</i> Bencana	O/B	Rp. 350.000
53	Honorarium Petugas Verifikasi dan Validasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Program Kesejahteraan Sosial Anak (SIKS-PROGRESA) dan Operator <i>Data Base</i> DTKS		

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
	a. Petugas SIKS DTKS	O/B	Rp. 350.000
	b. Petugas PROGRESA	O/B	Rp. 350.000
	c. Operator DTKS Kabupaten	O/B	Rp. 300.000
54	Honorarium Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan terpadu (SLRT) Bersahaja Kabupaten Pringsewu		
	a. Pendamping ASPD	O/B	Rp. 300.000
	b. Pendamping Aslut Lansia	O/B	Rp. 300.000
	c. Pendamping KUBE	O/B	Rp. 300.000
	d. Pendamping KS dan RIFLOK	O/B	Rp. 300.000
	e. Petugas Sakti Peksos PA	O/B	Rp. 500.000
55	Honorarium Tenaga Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)		
	a. Honorarium Koordinator Kabupaten PKH	O/B	Rp. 350.000
	b. Honorarium Pendamping Sosial PKH	O/B	Rp. 300.000
	c. Honorarium Petugas Kebersihan Sekretariat PKH	O/B	Rp. 400.000
56	Honorarium/Belanja Tali Asih Relawan Sosial		
	a. Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	O/B	Rp. 250.000
	b. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	O/B	Rp. 350.000
57	Belanja Jasa Tenaga Pendamping Rehabilitasi Sosial	O/B	Rp. 500.000
58	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	a. Jasa Pengelola TPST dan TPS3R	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Jasa Petugas Kebersihan Pasar		
	1) Kebersihan Pasar Harian	O/B	Rp. 1.000.000
	2) Kebersihan Pasar Mingguan	O/B	Rp. 750.000
59	Jasa Upah Penyampaian SPPT PBB-P2		
	Upah Tenaga Penyampaian SPPT PBB-P2	Lembar	Rp. 2.000
60	Jasa Verifikasi dan Validasi Penghapusan Pajak Daerah		
	Upah Verifikasi dan Validasi	Lembar	Rp. 1.000
61	Jasa Tenaga Upah Pendataan Opsen PKB -BBNKB	O/B	Rp. 100.000
62	Honorarium Pengelola Radio Pemerintah Daerah		
	a. Dewan Pengawas		
	1) Ketua	O/B	Rp. 3.000.000
	2) Sekretaris	O/B	Rp. 1.500.000
	3) Anggota	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Dewan Direksi		
	1) Direktur Utama	O/B	Rp. 2.500.000
	2) Direktur Penyiaran	O/B	Rp. 1.600.000
	3) Direktur Teknis	O/B	Rp. 1.600.000
	c. Pelaksana Siaran	O/B	Rp. 1.100.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
	d. Pelaksana Pengumpul Berita		
	1) Pelaksana Administrasi	O/B	Rp. 1.100.000
	2) Pelaksana Teknis Studio	O/B	Rp. 1.100.000
	3) Pelaksana Teknis Pemancar	O/B	Rp. 1.100.000
	4) Pelaksana Keamanan	O/B	Rp. 1.100.000
	5) Pelaksana <i>Cleaning Service</i>	O/B	Rp. 1.100.000
63	a. Tunjangan Khusus Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan		
	1) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama	O/B	Rp. 2.000.000
	2) Jabatan Administrator/Fungsional (Ahli Madya)	O/B	Rp. 1.000.000
	3) Jabatan Pengawas/Fungsional (Ahli Muda)	O/B	Rp. 750.000
	4) Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Pelaksana/PPPK	O/B	Rp. 500.000
	5) Staf Non ASN	O/B	Rp. 300.000
	b. Tunjangan Khusus/Insentif Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		
	1) Penanggungjawab	O/B	Rp. 1.000.000
	2) Ketua	O/B	Rp. 800.000
	3) Sekretaris	O/B	Rp. 700.000
	4) Anggota	O/B	Rp. 350.000
	5) Tim Teknis	O/K	Rp. 50.000
64	Honorarium Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi		
	a. Litigasi	/Perkara	Rp. 50.000000
	b. Non Litigasi	/Perkara	Rp. 30.000000
65	Honorarium Pengurus Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pringsewu		
	a. Ketua	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 900.000
	c. Bendahara	O/B	Rp. 900.000
	d. Ketua Bidang I, II, III dan IV	O/B	Rp. 400.000
	e. Ketua Poja, I, II, III dan IV	O/B	Rp. 350.000
66	Honorarium Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten		
	a. Ketua	O/B	Rp. 1.250.000
	b. Wakil Ketua I	O/B	Rp. 750.000
	c. Wakil Ketua II	O/B	Rp. 750.000
	d. Wakil Ketua III	O/B	Rp. 750.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 500.000
	f. Bendahara	O/B	Rp. 500.000
	g. Ketua Bidang I, II dan III	O/B	Rp. 300.000
67	Honorarium Pengurus Dekranasda dan Penjaga Galeri		
	a. Ketua	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Wakil Ketua	O/B	Rp. 850.000
	c. Ketua Harian	O/B	Rp. 800.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
	d. Wakil Ketua Harian	O/B	Rp. 750.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 600.000
	f. Wakil Sekretaris	O/B	Rp. 500.000
	g. Bendahara	O/B	Rp. 600.000
	h. Wakil Bendahara	O/B	Rp. 500.000
	i. Anggota	O/B	Rp. 400.000
	j. Penjaga Galeri Dekranasda	O/B	Rp. 1.000.000

C. Biaya Paket Pemeriksaan Khusus Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Biaya Paket Pemeriksaan Khusus a. Biaya Proses Pengumpulan Data b. Biaya Transportasi Tim ke Lokasi c. Uang Lembur Tim d. Biaya Penyusunan Laporan	Paket	Rp. 3.000.000

D. Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat a. Honor Mentor Diklat PIM II b. Honor Mentor Diklat PIM III c. Honor Mentor Diklat PIM IV d. Honor Mentor Prajabatan	O/K O/K O/K O/K	Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000

E. Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM IV a. <i>Lession Officer</i> b. Evaluasi Penyelenggaraan	O/K O/K	Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000

F. Biaya Pendidikan dan Beasiswa

- a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan diberikan uang saku selama pendidikan:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Diklat PIM a. Diklat Penjenjangan PIM II b. Diklat Penjenjangan PIM III c. Diklat Penjenjangan PIM IV	O/K O/K O/K	Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.000.000

b. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus singkat/sosialisasi/pelatihan/Bimtek/ <i>Workshop</i> /Loka Karya dan sejenisnya:		
	a. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang Saku dan Bantuan Transport Peserta Bagi Masyarakat/Pihak Lain	O/H	Rp. 75.000
	b. Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung):	O/H	X
	1. Biaya Kontribusi	O/H	X
	2. Uang Saku Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga)	O/H	X
	c. Keluar Wilayah Provinsi Lampung:		
	1. Biaya Kontribusi	Org/Agkt	X
	2. Uang Saku dan Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga)	Org/Agkt	X

Ket : X = sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara.

c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar ASN yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat, Pelaksana, Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
1.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		
	a. Dalam Negeri:		
	1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan	O/B	Rp. 900.000
	2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda	Org/Angk	Rp. 2.500.000
	b. Luar Negeri/ <i>Double Degree</i>		
	1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan	Org/Angk	Rp. 2.000.000
	2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda	Org/Angk	Rp. 4.000.000
	3. Bantuan Administrasi Keimigrasian	Org/Angk	Rp. 1.500.000
	Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja		
2.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1		
	a. Dalam Negeri:		
	1. Uang Saku, Uang Makan dan Pondokan	O/B	Rp. 1.000.000
	2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda	Org/Angk	Rp. 3.000.000
	b. Luar Negeri/ <i>Double Degree</i>		
	1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan	Org/Angk	Rp. 2.500.000
	2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda	Org/Angk	Rp. 5.000.000
	3. Bantuan Administrasi Keimigrasian	Org/Angk	Rp. 1.500.000

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
	Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.		
3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2		
	a. Dalam Negeri:		
	1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan	O/B	Rp. 1.500.000
	2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda	Org/Angk	Rp. 3.000.000
	3. Bantuan Biaya Pendampingan beasiswa pendidikan bagi dokter umum/dokter gigi untuk melanjutkan ke dokter spesialis		Rp. 5.000.000
	b. Luar Negeri/ <i>Double Degree</i>		
	1. Uang Saku, Uang makan dan pondokan	O/B	Rp. 3.000.000
	2. Bantuan Tugas Akhir / Buku / Referensi / Skripsi / Wisuda	Org/Angk	Rp. 6.000.000
	3. Bantuan Administrasi Keimigrasian	O/B	Rp. 1.500.000
	Catatan: Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.		

- d. Biaya Pendidikan Tugas Belajar bagi ASN yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Dalam Negeri	O/B	Rp. 1.000.000
2.	Biaya Bantuan Uang Saku/Uang Makan Luar Negeri	O/B	Rp. 2.500.000

- e. Biaya Pendidikan Calon Peserta Diklat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Biaya Kontribusi Peserta	O/B	X

Ket : X = sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara.

G. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja Telepon	U/B	Disesuaikan dengan tagihan rekening	Seluruh PD
2.	Belanja Listrik	U/B		
3.	Biaya Air / PAM	U/B		
4.	Belanja Kawat/Faximile/Internet	U/B		

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover a. Pagu anggaran s/d 100 juta b. Pagu anggaran 100 s/d 300 juta c. Pagu anggaran 300 s/d 500 juta d. Pagu anggaran 500 juta s/d 1 miliar e. Pagu anggaran diatas 1 miliar	/Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan	Rp. 750.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 3.500.000	Untuk kegiatan Diklat, Bimtek, Wokshop, Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya menyesuaikan dengan jumlah peserta dan kebutuhan
6.	Belanja Dokumentasi dan Pameran (Khusus Pengisian Materi): HUT Kabupaten Pringsewu	Paket	Rp. 30.000.000	Termasuk kendaraan hias
7.	Belanja Makan Minum Kegiatan a. Makan Minum Rumah Tangga 1. Bupati 2. Wakil Bupati b. Makan Minum <i>Open House</i> Bupati, Ketua DPRD c. Makan Minum <i>Open House</i> Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD d. Makan Minum buka puasa bersama Ketua DPRD e. Jamuan Makan VVIP (Pusat & Provinsi) f. Jamuan Makan VIP g. Jamuan Makan Prasmanan (Masyarakat Umum/Peserta Kegiatan) h. Jamuan Makan Tamu VVIP (Pusat dan Provinsi) di hotel i. Makan Minum Tamu DPRD 1. Ketua 2. Wakil ketua I 3. Wakil Ketua II j. Snack Tamu VVIP (Pusat & Provinsi) k. Snack Tamu VIP l. Buah VVIP (Pusat & Provinsi) m. Buah VIP n. Snack	U/B U/B O/K O/K O/K O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/B O/B O/B O/Porsi O/Porsi O/Porsi O/Porsi	Rp. 40.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 45.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 40.000.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 70.000 Rp. 200.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 75.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 50.000 Rp. 12.000	
8	Satuan Biaya Konsumsi Rapat/ Aktivitas Lapangan a. Rapat Biasa/Lapangan (Makan) b. Rapat Biasa/Lapangan (Kudapan Snack)	Orang/kali Orang/kali	Rp. 36.000 Rp. 15.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
9	Biaya Pemandu Stand/Penjaga Stand	O/H	Rp. 100.000	
10	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Gudang / Tempat a. Gedung/Kantor/Ruang Kerja b. Tempat Penyimpanan/Gudang	U/T U/T	Rp. 30.000.000 Rp. 15.000.000	
11	Biaya Sewa Rumah Dinas: a. Bupati b. Wakil Bupati c. Sekretaris Daerah	U/T U/T U/T	Rp.100.000.000 Rp. 85.000.000 Rp. 75.000.000	
12	Tunjangan Perumahan a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD	O/B O/B O/B	Rp. 34.300.000 Rp. 24.800.000 Rp. 16.500.000	
13	Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	O/B	Rp. 13.430.000	
14	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Ruangan/Ruang Rapat/ Pertemuan	U/H	Rp. 3.000.000	Catatan: Sewa gedung pertemuan sudah termasuk peralatan dan perlengkapan pertemuan (meja, kursi, <i>sound system</i> , dll), biaya kebersihan dan pengamanan.
15	Satuan Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan a. Bupati b. Wakil Bupati	Tahun Tahun	Rp.134.250.000 Rp. 87.375.000	
16	Sewa Papan Bunga a. Sewa Papan Bunga Sedang b. Sewa Papan Bunga Besar	Unit Unit	Rp. 350.000 Rp. 700.000	
17	Sewa Pakaian Adat untuk Tamu Pemda	Set/Hari	Rp. 500.000	
18	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat a. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 Besar (termasuk BBM dan Supir) b. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 Sedang (termasuk BBM dan Supir) c. Kendaraan Bermotor Roda 6 Truk (termasuk BBM dan Supir)	U/H U/H U/H	Rp. 5.052.000 Rp. 3.594.000 Rp. 3.000.000	- Sewa Kendaraan untuk Luar Provinsi disesuaikan dengan Harga <i>Real</i> - Untuk sewa kendaraan Roda 4 di peruntukan bagi Bupati/ Pimpinan DPRD/ Wakil Bupati/

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
	d. Kendaraan Bermotor Roda 4 (termasuk BBM dan Supir)	U/H	Rp. 846.000	Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas luar Provinsi. - Bagi PD sewa kendaraan Roda 4 hanya di perkenankan untuk kegiatan Pemda
19	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): a. Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati 1. Kendaraan Dinas Bupati 2. Kendaraan Dinas Wakil Bupati b. Kendaraan Dinas/Operasional 1. Kendaraan roda 6 2. Kendaraan roda 4 a) kendaraan 2000cc ke atas b) kendaraan 1000cc ke atas c) kendaraan double cabin 3. Kendaraan roda 3 4. Kendaraan roda 2	U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T	Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 3.800.000 Rp. 2.000.000 Rp. 3.700.000 Rp. 700.000 Rp. 500.000	
20	Jasa Hernopol	/Unit	Rp. 4.000.000	
21	Belanja Sewa Alat Berat a. Belanja Sewa Eskavator b. Belanja Sewa Buldoser	U/J U/J	Rp. 500.000 Rp. 500.000	
22	Servis Berat Kendaraan Dinas Roda Empat a. Diesel b. Non Diesel	Unit Unit	Rp. 20.000.000 Rp. 17.000.000	Catatan: Servis berat dengan kondisi memerlukan turun mesin atau <i>Overhaul</i> meliputi penggantian suku cadang komponen mesin.
23	Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Berat a. <i>Excavator</i> TPA b. <i>Tandem Roller</i> 3 Ton c. <i>Tandem Roller</i> 7 Ton d. Motor Grader	Unit/Bulan Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	Rp. 21.000.000 Rp. 37.500.000 Rp. 40.500.000 Rp. 68.400.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
24	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Roda 6 Truck Sampah	U/T	Rp. 58.902.155	
25	Biaya Asuransi Kendaraan Dinas a. Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD b. Kendaraan Dinas PD c. Klaim Asuransi Kendaraan Dinas Per Panel	U/T U/T U/Panel	Rp. 9.750.000 Rp. 6.500.000 Rp. 350.000	
26	Sewa Bel Perlombaan	Set	Rp. 500.000	
27	Belanja Sewa Meja dan Kursi a. Sewa Meja Prasmanan b. Sewa Meja Makan Bundar c. Sewa Meja VIP d. Sewa Meja (Penerima Tamu) e. Sewa Meja Kursi (Sofa Kelas VIP) f. Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar) g. Sewa Kursi Plastik h. Sewa Sarung Kursi	Buah Buah Unit Unit Unit Unit Buah Unit	Rp. 400.000 Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp. 60.000 Rp. 50.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000 Rp. 4.000	
28	Belanja Sewa Generator a. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Silent</i>) b. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Biasa) c. Sewa Genset 30 KVA d. Sewa Genset 40 KVA e. Sewa Genset 50 KVA f. Sewa Genset 100 KVA	U/H U/H U/H U/H U/H U/H	Rp. 3.200.000 Rp. 1.500.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.750.000 Rp. 4.000.000 Rp. 5.500.000	
29	Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung Sewa Tenda	U/H	Rp. 250.000	
30	Belanja Sewa Alat Pendingin a. AC Portebel 5 PK b. Kipas Angin Blower	Unit Unit	Rp. 1.700.000 Rp. 250.000	
31	Belanja Jasa Laundry a. Jas b. Karpet Tipe XL c. Pakain Biasa d. Gorden e. Sprei Besar	Stel Buah Kg Kg Kg	Rp. 40.000 Rp. 80.000 Rp. 7.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000	
32	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah a. Koran Harian b. Koran Harian c. Koran Harian d. Koran Harian	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan	Rp. 90.000 Rp. 110.000 Rp. 125.000 Rp. 120.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
	e. Koran Harian f. Koran Harian g. Koran Harian h. Koran Mingguan i. Koran Mingguan j. Koran Bulanan k. Koran Bulanan l. Surat Kabar/Media <i>Online</i> m. Penerbitan Majalah Parlemen n. Himpunan Kliping	Perbulan Perbulan Exemplar Mingguan Exemplar Perbulan Perbulan Kali Exemplar Buku	Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 5.000 Rp. 70.000 Rp. 15.000 Rp. 50.000 Rp. 70.000 Rp. 50.000 Rp. 95.000 Rp. 20.000	
33	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Media Cetak a. Penyiaran/Peliputan Adventorial (satu halaman) b. Penyiaran/Peliputan Adventorial/Promosi/ <i>Society</i> c. Penyiaran/Peliputan Radio d. Penyiaran/Peliputan Adventorial (setengah halaman) e. Portal Berita ANTARA Lampung f. Iklan Koran g. Liputan Khusus Media Elektronik DPRD h. Liputan Khusus Media Cetak DPRD i. Siaran Media TV/Dialog/Liputan Khusus j. Parlementaria k. Suara Dewan	Kali Kali Paket Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali	Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 500.000 Rp. 18.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000	
34	Belanja pada Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai dan Putri Otonomi a. Belanja Tata Rias b. Sewa Baju Adat Muli c. Sewa Baju Adat Mekhanai d. Juri Muli Mekhanai e. MC Muli Mekhanai f. Uang Saku Penari g. Uang Saku Pemusik	O/K Set/K Set/K O/K O/K O/K O/K	Rp. 350.000 Rp. 500.000 Rp. 250.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	
35	Belanja pada Kegiatan Pentas Budaya dan Kesenian a. Penari untuk Dalam Daerah b. Penari untuk Luar Daerah c. Pemusik untuk Dalam Daerah d. Pemusik untuk Luar Daerah e. Pelatih Tari dari Kabupaten f. Penari Tari dari Provinsi	O/K O/K O/K O/K O/J O/J	Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 200.000 Rp. 300.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
	g. Penata Musik dari Kabupaten	O/J	Rp. 200.000	
	h. Penata Musik dari Provinsi	O/J	Rp. 300.000	
	i. Sewa Alat Kesenian	Set/K	Rp. 3.000.000	
36	Belanja Sewa Perlengkapan/ Dekorasi			
	a. Sewa Panggung ukuran 12m x 10m	Set/Hari	Rp. 8.400.000	
	b. Sewa Panggung Rigging ukuran 10m x 8m	Set	Rp. 10.000.000	
	c. Sewa Panggung Ukuran Biasa 6m x 4m	Unit	Rp. 1.500.000	
	d. Sewa <i>Lighting</i> (Tata Cahaya) <i>Lighting</i>	Set/Hari	Rp. 6.750.000	
	e. Sewa Sound System (Tata Suara)			
	1. Sound System Kekuatan 5.000 w	Set/Hari	Rp. 3.000.000	
	2. Sound System Kekuatan 10.000w	Set/Hari	Rp. 6.800.000	
	3. Sound System Kekuatan 20.000w	Set/Hari	Rp. 11.500.000	
	4. Sound System Kekuatan 30.000w	Set/Hari	Rp. 17.500.000	
	f. Sewa Karpet Ukuran 6 m x 8 m Karpet	M/Hari	Rp. 30.000	
	g. Sewa Dekorasi Taman Dekorasi Taman	Set/Hari	Rp. 3.500.000	
	h. Sewa Dekorasi Ten Party	Unit	Rp. 500.000	
	i. Sewa Kain Dekorasi	Meter	Rp. 50.000	
37	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	a. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Bupati, Wakil Bupati, Sekda/DPRD dan ASN			
	1. Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 1.750.000	
	2. Pakaian Dinas DPRD, Sekda	/stel	Rp. 1.600.000	
	3. Eselon II	/stel	Rp. 1.000.000	
	4. Eselon III	/stel	Rp. 750.000	
	5. Eselon IV dan Staf	/stel	Rp. 500.000	
	6. Pakaian Khusus Protokol	/stel	Rp. 500.000	
	b. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			
	Pakaian POL PP, Pemadam Kebakaran dan Perhubungan	/stel	Rp. 950.000	
	c. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	1. PSH Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.000.000	
	2. PSH DPRD, Sekda	/stel	Rp. 2.500.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
	d. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			
	1. PSL Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.750.000	
	2. PSL DPRD, Sekda	/stel	Rp. 3.500.000	
	e. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.750.000	
	e. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)			
	1. PSR Bupati, Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.500.000	
	2. PSR DPRD, Sekda	/stel	Rp. 3.000.000	
	f. Belanja Pakaian Adat			
	1. Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 5.000.000	
	2. DPRD, Eselon II	/stel	Rp. 4.000.000	
38	Belanja Pakaian Hari-hari/Khusus (Batik Kegiatan MTQ, HUT Kabupaten dan kegiatan lainnya minimal Tingkat Provinsi dan HUT Provinsi)			
	a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD	/stel	Rp. 1.000.000	
	b. Anggota DPRD, Sekda	/stel	Rp. 750.000	
	c. Asisten dan Eselon II	/stel	Rp. 500.000	
	d. Eselon III	/stel	Rp. 400.000	
	e. Eselon IV dan Staf	/stel	Rp. 300.000	

BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

RIYANTO PAMUNGKAS